

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19**”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan pada anak di Wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selama masa Pandemi Covid-19. Hal ini yang mendasari peneliti memandang perlu dilakukannya penelitian dengan topik ini.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Bagaimana Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19. Kedua, Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*. menggunakan metode kualitatif berdasarkan data primer, sekunder, dan tersier. Kemudian di analisis secara *deskriptif kualitatif*, untuk menguraikan permasalahan yang ada dan kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Perannya Unit PPA Polda Sumsel belum berjalan secara optimal karena adanya hambatan dalam prosesnya seperti banyak korban yang masih takut melaporkan kekerasan yang dialaminya, terbatasnya sumber daya manusia dan wilayah geografis Sumatera selatan yang luas. Adapun dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Peran Unit PPA Polda Sumsel sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Pidana Islam sebagaimana yang telah di laksanakan oleh Rasulullah SAW dalam hal menegakkan hukum, yang mana hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* serta agar tercapai *Maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), yaitu : *hifzh al-din, hifzh al-nafsi, hifzh al-'aqli, hifzh al-nashli, dan hifzh al-amal* yang ditunjukkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Manusia.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Covid-19